



PUTUSAN

Nomor : 0559/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha percetakan, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 01 September 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kota Tangerang sesuai Kutipan

Akta Nikah Nomor : 631/53//I/1992, tanggal 28 Januari 1992;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Tangerang selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke Bengkulu selama 6 tahun dan terakhir tinggal di Kabupaten Magetan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON Lahir di Tangerang tanggal 23-03-1992;

3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON Lahir di Bengkulu tanggal 10-05-1996;

3.3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON Lahir di Magetan tanggal 28-02-2008;

dan anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis lebih kurang selama 15 tahun, kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan oleh :

4.1. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

4.2. Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

5. Bahwa pada awal April 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang kejadian tersebut diketahui oleh anak Termohon dan Pemohon kemudian terjadilah pertengkaran dan Termohon meminta

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.Bn Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai terhadap Pemohon, lalu pada tanggal 10 April 2016 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa perselisihan ini sudah diusahakan damai oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil dikarenakan sikap Termohon yang tidak pernah bisa berubah;
7. Bahwa dikarenakan sikap Termohon yang tidak bisa berubah maka keluarga yang harmonis tidak akan pernah terwujud lagi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magetan masing-masing dengan surat panggilan Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 22 September 2016, tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 30 Nopember 2016, namun Termohon tersebut tidak pernah hadir ke persidangan, ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 01 September 2016 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat, yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 631/53/II/1992 tanggal 28 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kota Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.Bn Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama:

1.

, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha bengkel, tempat kediaman di Jalan Halmahera Raya RT.13 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon

-

Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu lebih kurang 6 tahun, setelah itu pindah ke Magetan sampai pisah;

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak diantaranya satu orang sudah meninggal dunia, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 15 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ketika mereka tinggal di Bengkulu, selain itu saksi ketahui dari anak mereka bernama;

-

Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pacaran, sering pergi dengan laki-laki lain;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak tanggal 10 April 2016, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa dua orang anak mereka;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.

SAKSI II PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon

-

Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu lebih kurang 6 tahun, setelah itu pindah ke Magetan sampai pisah;

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak diantaranya satu orang sudah meninggal dunia, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 15 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ketika mereka tinggal di Bengkulu, selain itu saksi ketahui dari anak mereka ketika saksi berkunjung ke rumah mereka di Magetan;

-

Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL);

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak tanggal 10 April 2016, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa dua orang anak mereka;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon putusan sedangkan kesimpulan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magetan masing-masing dengan surat panggilan Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 22 September 2016, tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 30 Nopember 2016, namun Termohon tersebut tidak pernah hadir ke persidangan, ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.Bn Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak lebih kurang 15 tahun setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak ada bantahan dari Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 631/53//I/1992, tanggal 28 Januari 1992 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kota Tangerang. Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkwalitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon pacaran, sering pergi dengan laki-laki lain yang berakibat kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 10 April 2016, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan Pemohon harus dinyatakan telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak diantaranya 1 orang telah meninggal dunia serta tidak pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga sejak tanggal 10 April 2016 Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi;
3. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dengan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *RBg.*, maka perkara ini patut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kota Tangerang, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 480.000,- |

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|---------------|
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | Rp. 571.000,- |
| (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) | |

Putusan PA. Bkl No. 0559/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 16 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)